



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

ASLI

**Jakarta, 07 Desember 2022**

**Kepada Yth,**

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Cq.**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Di -**

Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Kotamadya Jakarta Pusat – 10110.

**Perihal :** Permohonan Judicial Review Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 29 Oktober 2009, **tentang Kekuasaan Kebakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **dan/atau** Permohonan Judicial Review Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Republik-Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Republik-Indonesia Nomor: 3 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009, **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ;

- 1. Henny Aliah Zahra, S.H.**
- 2. Riski Syah Putra Nasution, S.H.**
- 3. Nurlaila, S.H., M.H.**

REGISTRASI	
NO. .../PUU-.../XXI/20...23	
Hari : ... <i>Senin</i> ...	
Tanggal : ... <i>4 Januari 2023</i> ...	
Jam : ... <i>14.00 WIB.</i> ...	



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1  
Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

Advokat pada Kantor Hukum Henny Aliah Zahra & Rekan yang berkedudukan di Apartemen Green Pramuka City, Tower Magnolia MG 20 N 1, Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat - 10570, Telp. 081295050670. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa Judicial Review Undang Undang atas Undang Undang Dasar Ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Surat Nomor 109/SK-HAZ/XI/2022. Tanggal 16 November 2022.

**Untuk dan atas nama Pemohon Judicial Review :**

Nama : **Ihda Mislia, S.E.** Bin alm Salim Lies.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat, tgl, bln dan tahun : Sabang, 10 November 1970.  
lahir  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengsiunan Pegawai Negeri Sipil  
(Pensiunan PNS).  
Tempat tinggal sesuai KTP : LR. Bawal Kemili, Rt.000/Rw.000, Kel/Desa.  
Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, maka Advokat Penerima Kuasa berhak dan berwenang bertindak :

===== **K H U S U S** =====

**MEWAKILI** Kepentingan Hukum Pemohon Judicial Review **Pasal 24 ayat(2)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009, **tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **dan/atau** Kepentingan Hukum Pemohon Judicial Review **Pasal 66 ayat(1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004. *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009. Tanggal 12 Januari 2009, **tentang**



Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1  
Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

**Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) terhadap **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dengan dalil atau alasan hukumnya yang sebagai berikut di bawah ini :

#### **I. PENDAHULUAN.**

1. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013. Pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas **(06-03-2014)** selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan:

**1. Mengabulkan** permohonan para Pemohon: **1.1.** Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **1.2.** Pasal 268 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**2. Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi. Cholidin Nasir sebagai Panitia Pengganti, dihadiri para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/ 2013 tersebut, maka terbitlah SEMA-RI Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Yang pada pokoknya menyatakan:

**1. Meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 Tanggal 06 Maret 2014. Namun putusan MK-RI tersebut tidak serta-merta membatalkan ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang hal yang sama tersebut, yaitu: **1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **Pasal 24 ayat (2) berbunyi:** “*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*”. **2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 ayat (1) berbunyi:** “*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali*”, atas hal tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Selanjutnya, toleransi Mahkamah Agung Republik





# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

Indonesia bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan, yaitu, *Apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.* Mahkamah Agung Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama, *untuk tidak menerima permohonan peninjauan kembali tersebut dan berkasnya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia,* sebagaimana dimaksud SEMA-RI Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 12 Juni 2009, **tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Juncto SEMA-RI Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana;**

3. Bahwa pada **Tanggal 12 April 2022**, terjadi Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana untuk kedua kalinya dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Peninjauan Kembali yang dimohonkan Pemohon/Terpidana untuk yang kedua tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Panitia **agar tidak mengirimkan berkasnya.** Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 218 PK/Pid.Sus/2021. Atas nama Terpidana Denny Siang Bin Siang Kim Heng alias Denny. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 218 PK/Pid.Sus/2021 **Juncto** Putusan Kasasi Nomor: 3028 K/Pid.Sus/2018 **Juncto** Putusan Banding Nomor: 190/Pid.Sus/2018/PT.DKI **Juncto** Putusan Pidana Nomor: 2226/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, atas nama Terpidana Denny Siang Bin Siang Kim Heng alias Denny;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan Judicial Review ini adalah seorang warganegara Indonesia, seorang laki-laki bernama **Ihda Misla, S.E.** Bin Salim Lies, **“Terpidana”** Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

Negeri Banda Aceh Nomor: 55/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna, Tanggal 24  
Januari 2020 **Juncto** Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 763  
PK/Pid.Sus/2022, Tanggal 04 Agustus 2022.

**II. NORMA YANG DI UJI.**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, **tentang Kekuasaan Kehakiman**(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **Pasal 24 ayat (2) berbunyi:** “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, **dan/atau** -----
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009 **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) **Pasal 66 ayat (1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”.

**III. NORMA PENGUJI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- a. **Pasal 1 ayat (3) berbunyi:** “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum, maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Peninjauan



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah.

**b. Pasal 24 ayat (1) berbunyi:** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 24 ayat (1) ini mengandung arti, bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang Undang. Pada saat memutuskan suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam undang-undang yang akan diterapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan Undang Undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau Undang Undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika Undang Undang tidak mengatur, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dapat diajukan lebih dari



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

sekali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak azasi manusia setiap orang meskipun sudah mati/meninggal dunia sebagaimana tercermin Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan oleh keluarga Terpidana maupun ahli warisnya.

**c. Pasal 28A berbunyi:** Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

**d. Pasal 28C ayat(1) berbunyi:** Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi hak warga negara dalam rangka demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman sanksi pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah.

**e. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1  
Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

umat manusia. Dengan demikian Peninjauan Kembali dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya boleh sekali saja, jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi, di mana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau dengan kata lain mendahulukan kepastian hukum dari pada keadilan atau kebalikan dari *asas ius contra legem*.

#### IV. DALIL PERMOHONAN.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, **tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (*vide bukti P-1*) dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (*vide bukti P-2*), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: **1.** Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. **2.** Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

- Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. 3. Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih tinggi dari Undang Undang Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang Undang Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang Undang Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan upaya hukum luar biasa atau Permohonan Peninjauan Kembali dan diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 763 PK/Pid.Sus/2022, Tanggal 04 Agustus 2022. *Menolak Peninjauan Kembali Terpidana-III yang diajukan Pemohon*;
3. Bahwa karena Pemohon pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka berdasarkan *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI*



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat (1) berbunyi**: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. **Kini Pemohon tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan nama atas putusan pidana tetapnya.** Karena pada saat nanti mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya pastilah nanti akan ditolak yang didasarkan SEMA-RI Nomor 7 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana **Juncto** SEMA-RI Nomor 10 Tahun 2009, Tanggal 12 Juni 2009, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

## V. KEDUDUKAN & KERUGIAN PEMOHON.

1. **Pemohon** adalah perorangan, warga negara Indonesia yang merupakan Terpidaana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763: PK/Pid.Sus/2022, Tanggal 04 Agustus 2022. **Menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidaana-III.** Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat (2) berbunyi**: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” **dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung** (Lembaran





# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812-9505 0670.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat (1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. **Kerugian Pemohon** adalah rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat(2) berbunyi:** “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” **dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat(1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);**

2. Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (**equality before the law**), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan yang tidak terakomodir oleh *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat (2) berbunyi:**





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” **dan/atau** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat(1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, yang diajukan untuk diuji materil yang menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas keberlakuannya Undang Undang tersebut. Dengan demikian, adanya keberlakuan Undang Undang tersebut yang melarang dilakukannya peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya adalah menciderai rasa keadilan (**sense of justice**) pencari keadilan (**justitiabelen**);

3. Bahwa adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, **tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat(2) berbunyi:** “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” **dan/atau** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, **tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat(1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, tersebut mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan;

4. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengesampingkan kepastian hukum. Di sisi lain Peninjauan Kembali jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum;
5. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan **keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia**, sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diatur didalam KUHAP (UU-RI Nomor 8 tahun 1981) adalah bersifat **lex specialis** terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diatur oleh *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*, **Pasal 24 ayat (2) berbunyi:** *“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang Undang Republik Indonesia*



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

*Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat(1) berbunyi:*

*“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”;*

7. Bahwa Asas **“Lites Finiri Oportet”**, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Namun, ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepentingan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepentingan kepastian keadilan dapat tercapai. **Bukankah pengadilan diadakan untuk mewujudkan keadilan ?** .....
8. Bahwa di Belanda, masalah Peninjauan Kembali perkara pidana, telah mencapai perkembangan, di mana Peninjauan Kembali perkara pidana dapat dilakukan 13 lebih dari 1 (satu) kali. Khususnya, terhadap perkara-perkara yang tidak memiliki daluwarsa, seperti dalam perkara pembunuhan Deventer (Kota di Belanda);
9. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi penguji, yaitu: **a.** Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah; **b.** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun





# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi: **(1)** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) tersebut mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang Undang. Pada saat memutuskan suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam undang undang yang akan diterapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan Undang Undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau Undang Undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika Undang Undang tidak mengatur, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) yang dapat diajukan lebih dari satu kali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak azasi manusia setiap orang meskipun sudah mati/meninggal dunia sebagaimana tercermin Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan oleh keluarga Terpidana maupun ahli warisnya; **c.** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A secara eksplisit mengatakan: Setiap orang berhak untuk hidup





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; **d.** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadi hak warga negara dalam rangka demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia termasuk memperjuangkan keadilan bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga upaya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasar pembuktian materiel diketahui kemudian hari tidak bersalah; **e.** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana apabila dibatasi hanya sekali saja jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Di mana penegakan hukum lebih didasarkan pada akal pikiran bukan dengan dasar hati nurani atau



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

dengan kata lain mendahulukan kepastian hukum daripada keadilan atau kebalikan dari **asas ius contra legem**;

10. **Filsuf Aristoteles** dalam buku Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H; yang berjudul “Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi hingga Reformasi”, Penerbit PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11, menegaskan *negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya*. Lebih lanjut, **Filsuf Aristoteles** menekankan bahwa *yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka*;
11. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (**yustitabelen**) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut **Prof. Mahfud MD** dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 187 dan 188, menyatakan bahwa *Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting*;
12. Bahwa penegakkan hukum (**law enforcement**) itu berarti penegakkan keadilan (**justice enforcement**) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam **paham legisme** melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (**justice enforcement**), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

- untuk menegakkan keadilan substansial (*materiil*) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal;
13. Menurut **Prof. Jimly Asshiddiqie** adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang sangat penting dalam suatu negara hukum yang demokratis;
14. Bahwa kemudian asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) di jabarkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), mendasarkan pada ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:
- *Perlu adanya persamaan di dalam hukum (equality before the law); dan*
  - *Prinsip keadilan.*
15. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
16. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur didalam *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

**Sekretariat:**

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

**Pasal 24 ayat (2) berbunyi:** “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” **dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat(1) berbunyi:** “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” yang dimohonkan untuk diuji sehingga Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

17. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran metaril dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari **offender oriented (kepentingan hukum terpidana)** menjadi **victim oriented (kepentingan hukum korban)** dan dari **keadilan retributive (Kodex Hammurabi: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan**





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

*ganti tangan, kaki ganti kaki) menjadi **keadilan restorative** (mengembalikan hak-hak korban) atau **keadilan sosiologis**;*

18. Bahwa di negara semaju Amerika Serikat (USA) pun Pengulangan Sidang dalam perkara-perkara tertentu adalah hal yang lazim dilakukan. Sebuah kisah nyata yang ditulis John Grisham dalam novelnya *The Innocent Men* (Tidak Bersalah) menarik untuk dijadikan acuan bagi penegakkan keadilan di Indonesia. Dalam novel tersebut pelaku yang hendak dihukum mati akhirnya batal dan dibebaskan dari penjara setelah mengajukan upaya Pengulangan Sidang (dapat dipahami sebagai Peninjauan Kembali). Sinopsis atas novel ini dapat dilihat di <http://bukufanda.blogspot.com/2011/06/innocent-man.htm>. Indonesia tidak mengenal sistem Anglo Saxon di mana persidangan dapat diulang berkali-kali seperti negara Inggris dan Amerika Serikat sebagaimana kisah nyata *The Innocent Man* dan Pengadilan Ulang terhadap perkara Husni Mubarak mantan Presiden Mesir, namun untuk mendekati kebenaran materiil sebagaimana berlaku di negara maju dan pembaharuan KUHAP maka Peninjauan Kembali seharusnya dapat diajukan lebih dari satu kali;

19. Bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung, telah banyak melakukan **penafsiran ekstensif** dalam bentuk **to growth the meaning atau over-rule** terhadap ketentuan-ketentuan imperitive yang ada dalam KUHAP. Penafsiran ekstensif dalam bentuk **to growth the meaning ataupun over-rule** terhadap ketentuan KUHAP tersebut, ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah **“According to the principle of justice”**;



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A.Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

20. Bahwa dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan sudah seharusnya *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali" dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali" dinyatakan inkonstitusional. Keadilan didalam UUD Tahun 1945 banyak disebutkan, termasuk di Pembukaan yang terkait dengan Pancasila Sila ke-5 (lima): "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sementara di sisi lain asas kepastian hukum dalam UUD Tahun 1945 hanya disebut sekali dalam Pasal 28D ayat (1), itupun dengan syarat kepastian hukum harus adil. Apabila kepastian hukum ini tidak adil maka akan gugur dengan sendirinya. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali tidak menabrak asas Kepastian hukum dan asas "justice delayed justice denied", karena proses perkaranya sudah final dengan telah dieksekusinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
21. Bahwa Pembatasan Permohonan Peninjauan Kembali hanya sekali akan relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana dengan ancaman mati yang merampas hak hidup seseorang sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



# ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

maka Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang untuk kedua kalinya hanyalah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali bukanlah menguji Putusan Peninjauan Kembali Pertama, dengan kata lain bukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali apabila diterima dapat berupa putusan bebas, *onslag* atau pengurangan hukuman. Apabila Permohonan Peninjauan Kembali ditolak maka tidak bermakna apapun dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

22. Bahwa Universalisme sistem yang berlaku di dunia Internasional dalam rangka mendapatkan keadilan selalu diberikan kesempatan pengadilan ulang sebagaimana terjadi di Amerika Serikat dan Mesir (*kasus mantan Presiden Husni Mobarak*). Sedangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pengadilan ulang dalam rangka mencari keadilan di adopsi dalam bentuk Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga sudah semestinya Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian Peninjauan kembali atau *request civiel* yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Dalam artian Peninjauan Kembali dapat diajukan kembali sepanjang keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk Peninjauan Kembali sekalipun, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945. **Apalagi kini telah terdapat** Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:





**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, **Menyatakan:** Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **Menyatakan:** Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**VI. P E N U T U P.**

**Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya menjatuhkan putusan :**

1. **Menerima** permohonan Pemohon seluruhnya;
2. **Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat (2) berbunyi: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali" dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1

Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570

Telp : 0812 9505 0670.

Negara Republik Indonesia Nomor 4958), **Pasal 66 ayat (1) berbunyi:**

**“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945.** Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014. Tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. **Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **Pasal 24 ayat (2) berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) **Pasal 66 ayat (1) berbunyi:**

**“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014. Tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, **tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM / PENGACARA**  
**HENNY ALIAH ZAHRA & REKAN**

Sekretariat:

Apartemen Green Pramuka City Tower Magnolia MG 20 N 1  
Jl. Jend. A. Yani, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat 10570  
Telp : 0812 9505 0670.

- 
4. *Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**Hormat Kami,**  
Kuasa Hukum Pemohon

**Henny Aliah Zahra, S.H.**

**Riski Syah Putra Nasution, S.H.**

**Nurlaila, S.H., M.H.**